



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor Kpts 369/VII/2014 tentang Penetapan RSUD Telukkuantan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada Rumah Sakit Umum Daerah Telukkuantan Kabupaten Kuantan Singingi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

